Vol.18.2. Februari (2017): 1398-1425

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ida Bagus Gede Putra Pradnyana¹ Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: pradnyana.94@gmail.com/telp.+6289685687087

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu cara menjaga nilai perusahaan adalah dengan perencanaan pajak. Hal ini diterapkan supaya wajib pajak bisa melunasi pajaknya secara efisien serta efektif dan dapat menjaga citra perusahaan. Transparansi perusahaan yang ditunjukkan oleh seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh manajemen kepada pemilik perusahaan diharapkan mampu mengurangi peluang oportunistik manajemen ketika melakukan perencanaan pajak. Sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang mana hal tersebut juga mengurangi konflik kepentingan serta mendukung peningkatan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bukti empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berlokasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI pada tahun 2013-2015. Jumlah sampel yakni 72, dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis mempergunakan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil yang didapat yakni variabel perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Transparansi perusahaan, Nilai perusahaan

ABSTRACT

Another way to preserve firm value is tax planning. This done, so tax payer can pay their taxes effectively and efficiently and maintain company's image. Corporate transparency shown by how much information is disclosed by management to company owners and this expect to reduce odds of opportunistic management when doing tax planning. This can reduce asymmetry information which also reduces conflicts of interest and support of enhancement the firm value. This study was to obtain empirical evidence on firm value of the effect of tax planning with corporate transparency as moderating variable. This research conducted at consumer goods company listed on Indonesia Stock Exchange in year 2013-2015. Number of samples is 72, with purposive sampling techniques. The analysis technique used is moderated regression analysis (MRA). Results of study are variable tax planning affect the firm value. Corporate transparency as a moderating variable amplified effect of tax planning on firm value.

Keywords: Tax planning, Corporate transparency, Firm value

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perusahaan yakni menaikkan nilai perusahaan tiap periode. Dimana nilai perusahaan direfleksikan berdasarkan harga pasar saham perusahaan. Bila nilai perusahaan tersebut meningkat, maka kesejahteraan pemegang saham tersebut akan meningkat, yang terlihat dari *return* saham bagi investor. Dimana hal ini dapat menjadi stimulus bagi calon investor lainnya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Kenaikan kesejahteraan investor tersebut yang dapat meningkatkan ketertarikan investor lain untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dimana hal ini dapat meningkatkan nilai saham perusahaannya. Sehingga nilai saham perusahaan di pasar akan tinggi bila nilai perusahanaan juga tinggi.

Tujuan perusahaan bisa diraih oleh peranan orang-orang yang berkepentingan dan ikut merasakan dampak dari kondisi perusahaan atau disebut *stakeholders*. Salah satu indikator terpenuhinya kepentingan dari *stakeholders* adalah nilai perusahaan dan nilai tersebut juga menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan *stakeholders*. Selain menjadi tujuan perusahaan, nilai perusahaan juga menggambarkan dari tujuan jangka panjang perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kepentingan *stakeholders*, termasuk pemegang saham, biasanya sering diabaikan dan disalahgunakan oleh manajer. Jensen dan Meckling (1976) dalam Aina (2015) menggambarkan masalah tersebut dalam hubungan antara agen dan prinsipal, dimana masalah yang dihadapi biasanya agen bertindak seolah-olah untuk kepentingan prinsipal. Kenyataannya, manajer tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal atau pemilik perusahaan, akan tetapi untuk

kepentingannya sendiri. Sehingga keputusan keuangan dari manajemen bisa saja

mempengaruhi nilai perusahaan, dan biasanya dilakukan dengan beberapa cara,

salah satunya dengan meminimalkan pembayaran pajaknya, atau disebut

melakukan perencanaan pajak.

Sumber penerimaan utama negara adalah pajak, minyak bumi dan gas

alam, serta hasil tambang. Dimana pajak ini juga termasuk diperhitungkan

peranannya agar operasional negara tetap berjalan. Bila dilihat dari sudut pandang

perusahaan, pajak termasuk kelompok beban dan dapat mengurangi laba bersih

perusahaan.

Pajak dalam dunia bisnis berimplikasi terhadap operasional perusahaan,

biasanya pihak manager atau manajemen memiliki pandangan bahwa laba bersih

yang didapat perusahaan akan berkurang akibat adanya pembayaran pajak,

sehingga perusahaan berusaha melunasi pajak terutangnya seminimal mungkin

(Simarmata, 2012). Perbedaan sudut pandang dari perusahaan maupun pemerintah

terhadap perpajakan menjadi motivasi bagi manajemen melakukan beberapa cara,

salah satunya dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan

suatu metode dalam menunaikan kewajiban perpajakan yang sinkron dengan

undang-undang yang berlaku, tetapi beban pajak terutang mampu diminimalisir

seminimal mungkin guna mendapatkan keuntungan serta likuiditas yang

diinginkan (Suandy, 2011). Perencanaan pajak ialah beberapa cara dari manajemen

perpajakan.

Ketika menerapkan perencanaan pajak ada yang menggunakan cara

penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Secara teori, di dalam

memperkirakan perbedaan dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak, terdapat kesulitan yang terletak di penentuan perbedaannya. Berpedoman dari peraturan undang-undang, batas penyekat ini ialah, antara melampaui undang-undang (*unlawful*) dan tidak melampaui undang-undang (*lawful*) (Zain, 2008).

Dengan demikian, ketika merumuskan perencanaan pajak diharapkan lebih hati-hati supaya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai tindakan partisipan dengan perbuatan yang bisa disebut dengan penggelapan pajak, yang mana itu termasuk dalam tindak pidana fiskal,. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya batasan yang jelas dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak.

Beberapa penelitian memakai istilah yang berbeda terhadap aktivitas ini, seperti agresivitas pajak (tax aggresiveness) (Frank et al., 2009), manajemen pajak (tax management) (Minnick and Noga, 2010) serta perencanaan pajak (tax planning) (Armstrong et al., 2012), dimana maksud dari istilah tersebut adalah sama (Hanlon dan Heitzman, 2010). Perencanaan pajak (tax planning) merupakan tahapan pertama dari manajemen pajak, yang mana hal ini termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategik perusahaan secara penuh. Oleh karena demikian, benar bila perencanaan pajak dapat menentukan kesuksesan manajemen strategik yang dirancang perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilaksanakan supaya wajib pajak mampu melunasi utang pajak yang dimiliki secara efisien serta efektif. Pengelolaan pajak disebut efektif bila interpretasi dari wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakan tidak berbeda dari fiskus. Serta disebut efisien bila jumlah serta waktu pelunasan pajak dilakukan dengan

tepat, sehingga dapat menghindari denda maupun bunga yang dikenakan akibat

adanya keterlambatan dalam pelunasan maupun terdapatnya kurang bayar atau

kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendapatan (opportunity loss) akibat

terlalu awal membayar.

Perbedaan dari laba akuntansi terhadap laba fiskal bisa mempengaruhi dari

penentuan laba perusahaan, karena harus ditentukan mana yang bisa

dikelompokkan sebagai pengurang pajak maupun penambah pajak. Hal ini yang

mengharuskan manajemen melakukan koreksi fiskal. Perbedaan diantara laba

akuntansi dengan penghasilan kena pajak menunjukkan tingkat kebijakan manajer

terhadap manipulasi laba (Mills dan Newberry, 2000).

Disatu sisi, perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak bisa

meningkatkan nilai perusahaan. Karena dengan melaksanakan perencanaan pajak,

perusahaan bisa lebih efektif dalam membayarkan pajak terutangnya serta terlihat

tertib dalam kewajiban perpajakannya. Dan juga, ada pandangan teori tradisional

yang mengatakan bahwa "kegiatan perencanaan pajak dilakukan guna

memindahkan kesejahteraan dari negara terhadap pemegang saham" (Desai dan

Dharmapala, 2006), sehingga mampu menurunkan biaya yang dipergunakan dan

dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Akan tetapi, dalam penelitian Winanto dan Widayat (2013) dikemukakan

bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Hal ini diakibatkan adanya biaya bisa saja timbul dari aktivitas perencanaan pajak

ini yang berupa agency cost. Dimana agency cost ini muncul akibat dari adanya

kepentingan pribadi dari manajemen yang dapat mengurangi nilai perusahaan

(Perdana, 2015). Sehingga, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan maupun mengefektifkan pembayaran pajak terutangnya, sehingga biaya perpajakannya bisa ditekan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, dikarenakan adanya inkonsistensi hasil, maka dalam penelitian ini ditambahkan variabel pemoderasi berupa transparansi perusahaan. Dimana transparansi perusahaan adalah ketersediaan perusahaan memberikan rincian serta penjelaskan dari akun, item, dan peristiwa yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan umum lainnya. Transparansi penting bagi pemegang saham maupun pemilik perusahaan dalam memahami sepenuhnya strategi, operasi, risiko, dan kinerja manajemen perusahaan. Transparansi dilihat dari seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen.

Apabila laporan keuangan yang dihasilkan tersebut ada informasiinformasi yang dibutuhkan oleh pemilik perusahaan, tidak diungkapkan di laporan
keuangan tersebut, maka bisa saja pengambilan keputusan oleh pemilik
perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal tersebut bisa saja
menguntungkan salah satu pihak dan mempengaruhi keputusan dalam
berinvestasi. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara
manajer dan pemilik perusahaan. Dikarenakan manajemen perusahaan bisa saja
mempunyai tujuan lain selain dari tujuan utama perusahaan. Hal ini lumrah
disebut sebagai *Agency Conflict* atau konflik agensi. Perbedaan timbul
dikarenakan manajer lebih mementingkan kepentingan pribadi, akan tetapi
pemegang saham kurang setuju terhadap kepentingan pribadi dari manajer.

Akibatnya hal itu dapat meningkatkan biaya perusahaan yang juga mengakibatkan

keuntungan perusahaan serta dividen yang akan diperoleh pemegang saham

berkurang.

Selain bisa menimbulkan konflik agensi, bila pengungkapan informasi

tersebut kurang transparan juga akan menimbulkan asimetri informasi, yang

terjadi bila adanya perbedaan informasi yang dipegang oleh manajemen dengan

informasi yang dipegang pemilik perusahaan. Terjadinya asimetri informasi ini

dapat merugikan bagi pemilik perusahaan, karena sedikitnya informasi yang

dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Agar dapat meminimalisir dari dampak konflik agensi dan asimetri

informasi tersebut, diperlukan transparansi informasi. Semakin banyak item

pengungkapan atau informasi yang diungkapkan oleh manajemen, dapat menjadi

sinyal positif bagi investor maupun pemilik perusahaan karena semakin banyak

pula informasi perusahaan yang diketahui. Hal ini bisa dilihat dari adanya

peningkatan perdagangan saham harga saham yang memiliki dampak terhadap

tingginya harga saham di pasar modal dan dapat dikatakan sebagai nilai suatu

perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan transparansi informasi yang baik

biasanya memiliki masalah keagenan yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan

transparansi memfasilitasi pengawasan dari tindakan manajer sehingga

mengurangi kecemasan investor terhadap biaya keagenan tersembunyi (Wang,

2010).

Penelitian terdahulu dari Prasiwi (2015) yang menggunakan transparansi

sebagai variabel pemoderasi mengungkapkan hasil penelitian bahwa

penghindaran pajak atau *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh transparansi berhasil di moderasi. Penelitian tersebut menggunakan variabel penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Transparansi informasi perusahaan diharapkan mampu membantu mengurangi dari masalah agensi yang ada maupun konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer (Armstrong *et al.*, 2010). Selain itu, transparansi informasi perusahaan dapat berimplikasi pada kegiatan operasional perusahaan lebih transparan, yang mana hal tersebut juga akan mengurangi peluang perusahaan melakukan perencanaan pajak yang memiliki niatan negatif. Sehingga variabel transparansi bisa digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2013 sampai tahun 2015. Alasan menggunakan studi empiris di perusahaan sektor industri barang konsumsi dikarenakan memiliki kemungkinan terbesar untuk berkembang sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan ini juga termasuk dalam kelompok perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Dimana perusahaan manufaktur merupakan sektor usaha terbesar dari segi penerimaan pajak selain sektor pertambangan, perkebunan, dan keuangan. Selain itu sektor manufaktur juga ditopang dari sektor barang konsumsi. Karena sektor ini sifatnya konsumtif dan diperlukan banyak orang. Berdasarkan artikel dari Kemenperin (2013) disebutkan "Indeks manufaktur yang

mayoritas terdiri dari perusahaan industri barang konsumsi, industri dasar, dan

aneka industri mengalami peningkatan sebesar 9,37% sejak awal tahun hingga 2

Agustus 2013. Perusahaan industri barang konsumsi sebanyak 31 emiten memiliki

bobot 44% dari pembentukan indeks manufaktur, sementara aneka industri (40

emiten) dan industri dasar (44 emiten) masing-masing 27%. Daya tahan sektor

manufaktur terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%. Kenaikan ini

merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor

konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya, yaitu sektor aneka industri

serta industri dasar yang merupakan bagian indeks manufaktur".

Rumusan masalah penelitian ini ialah : 1) Apakah Perencanaan Pajak

memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan?, 2) Apakah Transparansi

Perusahaan dapat memoderasi hubungan Perencanaan Pajak terhadap Nilai

Perusahaan?. Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu: 1) Guna mendapatkan bukti

empiris perihal pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan., 2) Guna

mendapatkan bukti empiris perihal peran transparansi perusahaan dalam

memoderasi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Hasil dari penelitian berikut diharapkan bisa menyediakan perusahaan

gambaran dan informasi mengenai praktik perencanaan pajak serta transparansi

perusahaan yang mana akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap

nilai perusahaan, serta bagi investor sebagai sarana dan bahan pertimbangan

dalam mengambil keputusan berinvestasi. Disamping hal tersebut, dalam

penelitian ini, diharapkan mampu digunakan sebagai referensi serta perbandingan

bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi.

Teori agensi (Agency theory) serta teori sinyal (Signalling theory) digunakan sebagai grand teori penelitian ini. Jensen dan Meckling (1976) dalam Asward dan Lina (2012) mendefinisikan teori agensi sebagai "hubungan keagenan sebagai kontrak antara *principal* / pemilik perusahaan dan *agent* / manajer untuk melakukan suatu jasa terhadap kepentingan pemilik termasuk pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen". Konflik kepentingan bisa saja terjadi dikarenakan terdapatnya perbedaan kepentingan diantara pemilik perusahaan serta manajer, sehingga bisa terjadi ketidakseimbangan informasi / asimetri informasi. Dari hal tersebut, manajer memiliki kecenderungan untuk memanipulasi informasi keuangan agar bisa sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Sukartha (2007) disebutkan bahwa agen adalah pengendali dari perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan oleh pemilik perusahaan. Selain itu, dikarenakan verifikasi yang susah dilaksanakan, sehingga perbuatan yang dilakukan agen cukup susah guna diamati. Hal ini memungkinkan adanya peluang bagi agen untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan melakukan hal-hal yang bersifat oportunistik bagi dirinya, seperti pemanfaatan aset perusahaan bagi kepentingan pribadi, perekayasaan dari kinerja perusahaan dan hal tersebut dapat merugikan bagi pemilik perusahaan.

Teori agensi menunjukkan pentingnya adanya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik, dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan mempekerjakan agen profesional di dalam mengelola

perusahaan. Sehingga manajemen memiliki tanggung jawab sebagai agen dari

pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan bisa mencari informasi,

mengembangkan sistem yang lebih baik agar dapat memastikan tindakan agen

bagi kepentingan pemilik. Teori agensi dalam penelitian ini dapat menunjukkan

adanya asimetri informasi bila terjadi konflik kepentingan pada saat melakukan

praktik perencanaan pajak. Hal ini dapat diminimalisir dengan tata kelola

perusahaan yang baik, salah satunya adalah menggunakan pengungkapan

informasi yang lebih transparan (Armstrong et al., 2013). Transparansi ini dapat

memberikan manfaat terhadap perusahaan dan dapat mengurangi dampak dari

konflik kepentingan serta memberikan nilai yang baik bagi perusahaan.

Grand teori yang selanjutnya adalah teori sinyal atau (signalling theory).

Teori sinyal ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan

guna memberi gambaran terhadap investor mengenai prospek perusahaan

(Brigham dan Houston, 2001). Perusahaan yang memiliki prospek yang baik akan

berusaha meghindari penjualan saham perusahaan serta mengupayakan perolehan

modal baru dengan cara lain, dan bila prospeknya kurang menguntungkan, maka

akan cenderung menjual sahamnya.

Informasi perusahaan ialah unsur yang berpengaruh bagi investor,

dikarenakan informasi perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai

keadaan perusahaan di masa sekarang maupun pada masa depan. Informasi

perusahaan yang lengkap, relevan, dan akurat diperlukan oleh investor di dalam

menentukan keputusan. Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang

bisa digunakan sebagai sinyal bagi pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan ini

berisi informasi akuntansi, berupa laporan keuangan, serta informasi non-akuntansi berupa informasi selain laporan keuangan.

Dengan tersedianya teori sinyal tersebut, pihak manajemen perusahaan pasti menyampaikan informasi pada investor, sehingga bisa memberikan informasi mengenai keadaan serta prospek perusahaan. Dari informasi yang diterima investor, maka investor bisa menentukan perusahaan mana yang mempunyai nilai perusahaan yang baik, yang mana akan mendatangkan keuntungan bagi investor. Investasi yang dikeluarkan perusahaan diharapkan menjadi sinyal positif terhadap tingkat perkembangan perusahaan pada masa depan, yang mana hal tersebut juga mampu menaikkan nilai perusahaan yang direfleksikan dari harga saham perusahaan (Jama'an, 2008). Dari manajemen, praktik perencanaan pajak yang dilaksanakan, dimaksudkan bisa menyampaikan sinyal positif terhadap investor yang juga akan menaikkan nilai perusahaan. Disebabkan, nilai perusahaan bisa dibilang baik bila harga saham perusahaan menunjukkan peningkatan tiap waktunya

Penelitian ini menggunakan beberapa *supporting theory*, antara lain pengertian pajak, perencanaan pajak atau *tax planning*, nilai perusahaan, serta transparansi perusahaan. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Mohammad Zain (2008) mengemukakan pengertian perencanaan pajak (tax

planning) ialah "Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi

yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada

konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat

mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang

disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoiadance) dan bukan penyelundupan

pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan

ditoleransi".

Perencanaan pajak memiliki tujuan guna meminimalisir jumlah maupun

total pajak terutang oleh wajib pajak secara sah dari hukum. Perencanaan pajak

merupakan tindakan yang legal dikarenakan penghematan pajak hanya diterapkan

dari hal-hal yang dalam undang-undang tidak dicantumkan. Hal itu dilakukan

tidak bermakud untuk menghindar melunasi pajak terutang, akan tetapi

mengelola, sehingga utang pajak yang dilunasi tidak melebihi total yang

semestinya dilunasi. Selain itu juga, perencanaan pajak digunakan dalam

memenuhi target perusahaan demi penuntasan kewajiban perpajakan, berdasarkan

metode tax planning yang benar, komplit serta tepat waktu dan juga masih

mengacu pada undang-undang perpajakan. Sehingga dapat terhindar dari sanksi

administratif, berupa bunga, denda, kenaikan pajak maupun sanksi pidana.

Nilai perusahaan menurut Sujoko dan Subiantoro (2007) adalah perkiraan

investor pada tingkat kesuksesan perusahaan yang umumnya berhubungan dengan

harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi dicerminkan oleh harga saham

perusahaan yang tinggi juga. Sehingga dapat meyakinkan pasar bahwa hal

tersebut tidak hanya berlaku di kinerja perusahaan masa sekarang, serta prospek perusahaan di masa depan. Meningkatnya harga saham juga akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Bushman & Smith (2003) mengemukakan transparansi perusahaan merupakan ketersediaan informasi yang beredar luas dan bisa dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai serta risiko perusahaan yang sifatnya umum. Transparansi perusahaan yang dimaksud ialah transparansi dari informasi yang diharapkan mampu membantu mengurangi dari masalah agensi yang ada maupun konflik keagenan diantara pemegang kepentingan (Armstrong *et al.*, 2010). Transparansi juga mampu menghasilkan operasional perusahaan lebih transparan dan mengurangi kemampuan penghindaran pajak. Dimana transparansi perusahaan diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Hendrikson dan Breda (1991) dalam Melyana (2015) mengemukakan bahwa pengungkapan sukarela adalah tindakan dari perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk menaikkan tingkat luas pengungkapan keuangan dengan tidak adanya paksaan dari pemerintah maupun badan profesi akuntansi. Selain itu, Choi (1999) mengemukakan mengenai pengungkapan sukarela ialah praktik pengungkapan yang tidak diharuskan berdasarkan regulasi yang ada serta standar akuntansi.

Pengungkapan sukarela dapat dikatakan mampu mengurangi tingkat asimetri informasi diantara manajer dan pemilik perusahaan serta investor, bila

informasi yang diungkap tersebut tepat dan jumlah informasi yang disajikan juga

tidak terlalu banyak maupun sedikit. Bila informasi yang diberikan terlalu sedikit,

maka akan menimbulkan asimetri informasi. Bila terlalu banyak, maka akan

mengurangi keefektifan dari penyampaian informasi serta akan mengurangi

pemahaman dari pengguna laporan keuangan.

Teori sinyal menjelaskan mengenai pengaruhnya informasi dari pihak

intern perusahaan kepada pihak ekstern perusahaan dalam penentuan keputusan

investasi. Informasi yang diberikan bisa berupa informasi positif maupun negatif,

dimana informasi positif biasanya berupa nilai laba bersih yang tinggi. Informasi

positif ini bisa meningkatkan nilai perusahaan, yang mana sejalan dengan

keinginan dari pemilik perusahaan, agar memiliki nilai perusahaan yang tinggi.

Agar mendapatkan nilai laba bersih yang tinggi, salah satu caranya bisa dengan

melakukan perencanaan pajak. Usaha ini bisa meningkatkan nilai perusahaan,

akan tetapi juga akan dapat menimbulkan biaya dimasa yang akan datang (Wang,

2010).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai

perusahaan menghasilkan arah yang positif maupun negatif. Penelitian dari

Hanlon dan Slemrod (2009) dan Wahab et.al. (2012) mengemukakan hubungan

negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Hubungan negatif

memperlihatkan bahwa pihak manajer / manajerial memiliki kecenderungan

berperilaku oportunistik terhadap kegiatan perencanaan pajak diperusahaan, yang

bisa mengakibatkan penurunan nilai perusahaan serta keuntungan yang didapat

menjadi berkurang dari biaya yang digunakan maupun tingginya risiko untuk terdeteksi.

Sedangkan penelitian yang menemukan hasil positif adalah penelitian dari Wilson (2009), Martani et.al (2012) dimana hubungan positif itu memperlihatkan bahwa pihak manajer maupun manajemen melaksanakan aktivitas perencanaan pajak diperusahaan, yang memiliki dampak peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan yang didapat menjadi lebih besar dari biaya yang digunakan maupun risikonya. Sedangkan Perdana (2015) mengemukakan bahwa perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif, yang mana dari aktivitas ini mampu menekan biaya yang juga meningkatkan nilai perusahaan. Dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian empiris yang sudah dilakukan, dari penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis pertama, H₁: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Diamati dari teori agensi perihal perencanaan pajak, faktor penetap yang berguna terhadap penaksiran dari penghindaran pajak perusahaan adalah tata kelola perusahaan. Dampak langsungnya adalah adanya kenaikan nilai sesudah pajak dari perusahaan, lebih-lebih di perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang minim, akan menaikkan tingkat peluang bagi manajer guna dapat mentransfer biaya demi kepentingan pribadi (Armstrong *et al.*, 2010). Sehingga keterbukaan informasi memiliki hubungan terhadap perencanaan pajak. Transparansi informasi perusahaan diharapkan mampu membantu mengurangi dari masalah agensi yang ada maupun konflik antara pemilik perusahaan dan manajer (Armstrong *et al.*, 2010). Selain itu bagi pemerintah, transparansi

informasi perusahaan dapat menghasilkan operasional perusahaan lebih

transparan, yang mana hal tersebut juga akan mengurangi peluang perusahaan

melakukan perencanaan pajak yang memiliki niatan negatif. Sehingga variabel

transparansi bisa digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian dari Prasiwi (2015), Ilmiani dan Sutrisno (2014) mengemukakan

bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance terhadap nilai perusahaan yang

dimoderasi oleh transparansi berhasil di moderasi, dan di penelitian Ilmiani dan

Sutrisno (2014) tersebut juga ditambahkan, selain berhasil memoderasi

penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, hasilnya juga berpengaruh positif

dalam memoderasinya. Akan tetapi, dalam penelitian Zhang et al. (2009),

dikemukakan adanya hubungan negatif transparansi informasi dan nilai

perusahaan serta tidak mampu memoderasi penghindaran pajak dan nilai

perusahaan. Dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian empiris yang sudah

dilakukan, berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis kedua, H₂:

Transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan perencanaan pajak

terhadap nilai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan format deskriptif,

yang memiliki tujuan untuk menjelaskan, menyadur berbagai kondisi, situasi,

maupun variabel yang muncul di masyarakat serta dapat digunakan sebagai objek

penelitian sesuai dengan apa yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia

periode tahun 2013-2015. Obyek penelitian ini ialah nilai perusahaan sektor

industri barang konsumsi yang *listing* di BEI tahun 2013-2015. Nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi diduga dipengaruhi oleh perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dan juga transparansi perusahaan yang sebagai variabel moderasi. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah nilai perusahaan yang dihitung menggunakan rasio Tobin's Q. Variabel bebas yang digunakan di penelitian ini ialah perencanaan pajak yang diproksikan dalam *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel moderasi dalam penelitian ini ialah transparansi perusahaan yang diproksikan menggunakan luas pengungkapan sukarela.

Nilai perusahaan diukur menggunakan metode harga pasar saham perusahaan. Dikarenakan harga pasar saham perusahaan dapat menunjukkan penilaian investor dari total semua ekuitas yang dipunyai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Salah satu caranya adalah dengan rasio Q atau Tobin's Q. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tobin's Q =
$$\frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$
(1)

Keterangan:

Tobin's Q = Nilai Perusahaan

EMV = Equity Market Value atau Nilai Pasar Ekuitas,

EBV = Equity Book Value atau Nilai Buku dari Total Ekuitas

D = *Debt* atau Nilai Buku dari Total Hutang

Jika nilai Tobin's Q kurang dari 1 menunjukkan bahwa harga saham dalam kondisi *undervalued*, sama dengan 1 menunjukkan kondisi *average*, dan bernilai diatas 1 menunjukkan kondisi *overvalued*.

Perencanaan pajak ialah langkah pertama ketika melaksanakan manajemen pajak dan proses mengorganisasi dari usaha dan kelompok wajib pajak agar bisa meminimumkan kewajiban dari hutang pajak serta beban pajak perusahaan,

Vol.18.2. Februari (2017): 1398-1425

selama masih diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* atau ETR seperti dalam penelitian Khotimah (2013). Variabel ini diperolah dari laporan keuangan tahunan perusahaan. ETR dapat dihitung dengan mempergunakan rumus:

$$ETR = \frac{Total \ Tax \ Expenses}{Pre \ Tax \ Income}$$
 (2)

Keterangan:

ETR = Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif)

Total Tax Expenses = Beban pajak

Pre Tax Income = Laba sebelum pajak

Transparansi perusahaan diproksikan menggunakan luas pengungkapan sukarela. Proksi tersebut didapat dari seberapa banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta disesuaikan menggunakan indeks yang disusun serta dibagi menggunakan total seluruh item pengungkapan sukarela. Rumus dari pengukuran tersebut adalah:

$$TP = \frac{n}{k}$$
 (3)

Keterangan:

TP = Transparansi perusahaan

n = Jumlah item pengungkapan sukarela yang ada dalam laporan

k = Jumlah semua item pengungkapan sukarela

Luas pengungkapan sukarela menggunakan perhitungan indeks dari penelitian Nuryaman (2009) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Dimana indeks pengungkapan sukarela yang dipergunakan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Item-Item Pengungkapan Sukarela

A. Profil Perusahaan

- 1) Pernyataan mengenai tujuan dan/atau strategi perusahaan secara umum.
- 2) Pernyataan mengenai tujuan dan/atau strategi perusahaan aspek pemasaran.
- 3) Pernyataan mengenai tujuan dan/atau strategi perusahaan aspek finansial.
- 4) Pernyataan mengenai tujuan dan/atau strategi perusahaan aspek sosial.
- 5) Uraian pengaruh strategi pada hasil di masa saat ini dan/atau masa depan.

B. Ikhtisar Keuangan

- 1) Informasi tentang nilai tambah berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
- 2) Penjelasan pengaruh inflasi pada hasil di masa saat ini dan/atau masa depan.
- Penjelasan pengaruh inflasi pada nilai aktiva perusahaan di masa saat ini dan/atau masa depan.

C. Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai Kinerja Perusahaan

- 1) Analisis kinerja keuangan yang menyeluruhi perbandingan kinerja keuangan lebih dari 3 (tiga) tahun buku terakhir mencakup perubahan (i) aset, (ii) liabilitas, (iii) ekuitas, dan (iv) laba rugi.
- 2) Penjabaran kinerja produksi / operasional, yaitu pemaparan mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan/atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa depan.
- 3) Penjabaran kinerja pemasaran berupa hasil kualitatif atau kuantitatif; (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing.

D. Informasi Mengenai Proyeksi serta Prospek Bisnis

- 1) Peramalan (proyeksi) pangsa pasar berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
- 2) Peramalan arus kas berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
- 3) Penjabaran asumsi yang melandasi proyeksi yang disusun perusahaan.
- 4) Penjabaran kegiatan riset serta pengembangan berupa yang telah dikerjakan dan/atau yang akan dikerjakan, meliputi; (i) aturan, (ii) lokasi kegiatan, (iii) jumlah personel yang diikutsertakan, (iv) hasil yang dicapai/diharapkan.

E. Informasi Karyawan

- 1) Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan/kompetensi.
- 2) Kompensasi dan upah minimum pegawai.
- 3) Dana pensiun atau persiapan pensiun karyawan.
- 4) Pernyataan kebijakan perusahaan terhadap peluang yang sama terhadap karyawan tanpa melihat gender, suku, agama, dan ras.
- 5) Penjabaran terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan pada lingkungan kerja.
- 6) Perubahan jumlah pegawai, interpretasi terhadap perubahan jumlah pegawai.
- 7) Penghargaan (reward) prestasi kerja.
- 8) Informasi rincian jumlah pegawai berdasarkan gender.
- 9) Indikator atau metode penilaian kinerja karyawan.

F. Kebijakan serta Tanggung Jawab Sosial

- 1) Informasi sertifikasi produk tingkat nasional, internasional.
- 2) Menyediakan/membangun fasilitas sosial di lingkungan perusahaan.
- Informasi perusahaan mensponsori/mendukung yang termasuk program pemerintah/tidak di kegiatan sosial / kesehatan masyarakat / kegiatan olah raga / budaya / edukasi.

G. Informasi Tata Kelola Perusahaan

- 1) Jumlah komisaris independen.
- 2) Jumlah komite audit.
- 3) Penjabaran terhadap disediakannya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website*, media massa, *mailing list*, buletin, dan lain-lain.
- 4) Penjabaran mengenai etika serta budaya perusahaan. Mencantumkan antara lain: (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) penjabaran aturan etika secara umum, (iii) pelaksanaan dan penegakannya.

Sumber:

Nuryaman (2009) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK

Nomor KEP-431/BL/2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 2 terlihat bahwa distribusi dari data tersebut normal serta hasil dari nilai Sig (2-tailed) 0,051 tersebut lebih tinggi dibandingkan taraf signifikansi senilai 0,05, sehingga model berdistribusi normal serta dapat dianalisa lebih lanjut.

Tabel 2 Rekanitulasi Hasil Uii Asumsi Klasik

Normalitas Sig(2- tailed)	Variabel	Heteroskedastisitas	Autokorelasi Durbin- Watson
0.051	Perencanaan Pajak	0.278	1.873
	Transparansi Perusahaan	0.657	
	Interaksi	0.300	

Sumber: Data Diolah (2016)

Nilai signifikansi variabel bebas serta variabel moderasi pada kolom heteroskedastisitas memiliki nilai lebih tinggi dari tingkat signifikansi senilai 0,05. Hasil tersebut memperlihatkankan dalam penelitian ini, gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan. Hasil uji autokorelasi yang menggunakan durbin-watson memperlihatkan bahwa nilai d=1,873 dengan nilai d_=1,5895 dan d_=1,6475. Dapat ditentukan bahwa nilai itu ada diantara kriteria d_v<d<4-d_v yaitu d_=1,6475 < d=1,873 < 4-d_v=2,3525, yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terdapat gejala autokolerasi.

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	t	\mathbb{R}^2	F
Konstanta	3.187	0.124	1.558	0.147	0.012 ^b
Perencanaan Pajak	-7.931	0.015	-2.502		
Transparansi	1.296	0.765	0.300		
Perusahaan					
Interaksi	17.654	0.009	2.707		

Sumber: Data Diolah (2016)

Sesuai hasil Tabel 3 bisa dirangkai persamaan regresi berikut:

Tobin's
$$Q = 3,187 - 7,931ETR + 1,296TP + 17,654ETR.TP$$

Persamaan *moderated regresion analysis* tersebut menunjukkan arah masing-masing variabel bebas dan moderasi (perencanaan pajak, transparansi perusahaan, dan interaksi perencanaan pajak dengan transparansi perusahaan) terhadap variabel terikat (nilai perusahaan) yang mana koefisien regresi dari variabel bebas dan moderasi memperlihatkan tanda positif menunjukkan pengaruh arah yang sama terhadap nilai perusahaan, sedangkan yang menunjukkan tanda negatif memiliki pengaruh terbalik terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan persamaan regresi yang di atas, koefisien regresi dari perencanaan pajak sebesar -7,931 berarti bahwa perencanaan pajak naik 1% lalu nilai perusahaan akan turun senilai 793,1% dengan asumsi bahwa variabel independen lain tetap. Koefisien regresi dari transparansi perusahaan sebesar 1,296, berarti bahwa bila transparansi perusahaan naik 1% maka nilai perusahaan akan naik pula sebesar 129,6% dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi tetap. Koefesien regresi interaksi perencanaan pajak dengan transparansi perusahaan sebesar 17,654, yang berarti bahwa bila interaksi perencanaan pajak dengan transparansi perusahaan naik 1% maka nilai perusahaan akan meningkat 1765,5% dengan asumsi variabel lain dalam keadaan tetap.

R Square memperlihatkan angka senilai 0,147 atau 14,7%, yang berarti

bahwa 14,7 persen variasi dari variabel dependen, yakni nilai perusahaan

dipengaruhi oleh variasi dari variabel independen, yakni perencanaan pajak,

transparansi perusahaan, serta interaksi antara perencanaan pajak dan transparansi

perusahaan, sedangkan 85,3 persen sisanya diakibatkan dari faktor lain yang tidak

diikutsertakan pada model regresi.

Hasil uji F model regresi diperoleh nilai signifikansi senilai 0,012, maka

perencanaan pajak, transparansi perusahaan, dan interaksi antara perencanaan

pajak dan transparansi perusahaan secara beriringan berpengaruh terhadap nilai

perusahaan. Sehingga model yang ini sesuai untuk digunakan menguji hipotesis.

Hipotesis awal yang diajukan yakni perencanaan pajak berpengaruh

terhadap nilai perusahaan bisa diterima sesuai hasil uji regresi yang telah

dilaksanakan. Signifikansi yang memperoleh angka 0,015 dan t hitung besar -

2,502 menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan. Hasil dari penelitian ini mendekati hasil dengan penelitian dari

Ilmiani dan Sutrisno (2014) dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa

penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan,

serta penelitian dari Desai et al. (2006) yang menemukan penghindaran pajak

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Karena penghindaran pajak juga

merupakan bagian dari perencanaan pajak, maka penelitiannya dapat mendukung

dari hasil yang telah didapatkan tersebut. Hal tersebut merupakan efek dari

kekhawatiran pemilik perusahaan, karena tindakan perencanaan pajak yang

dilakukan oleh manajemen dikhawatirkan mengandung hal-hal yang bersifat

menguntungkan pribadi dari manajemen maupun *image* perusahaan yang akan terpengaruh apabila perencanaan pajak ini mengandung niatan negatif diketahui oleh publik. Sehingga hal tersebut akan berdampak langsung terhadap harga saham perusahaan, yang mana itu menggambarkan refleksi dari nilai perusahaan itu sendiri.

Hipotesis selanjutnya, yakni perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi diterima, karena tingkat signifikansi yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis ini sebesar 0,009 dengan nilai t hitung 2,707. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Ilmiani dan Sutrisno (2014) serta Prasiwi (2015) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh serta mampu memoderasi penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini diakibatkan, kian banyak informasi yang diungkapkan oleh manajemen pada laporan keuangan atau tahunannya, maka investor maupun pemilik perusahaan dapat lebih mengetahui bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya. Selain itu, kemudahan dalam akses informasi tersebut juga menjadi salah satu indikator dari transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada pihak di luar perusahaan. Dengan adanya transparansi ini, peluang-peluang dari manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang bersifat atau memiliki niatan menguntungkan pribadinya akan dapat dikurangi. Sehingga perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen memang memberikan manfaat yang baik bagi pemilik perusahaan serta bagi manajemen itu

sendiri. Dari hal tersebut, juga akan memberikan kesan yang positif kepada pihak

luar serta calon investor, dan hal tersebut juga dapat membantu meningkatkan

nilai perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini

berlokasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa

Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sebanyak 72 sampel diperoleh. Berdasarkan

hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan yakni variabel perencanaan pajak

berpengaruh pada nilai perusahaan, sedangkan variabel transparansi perusahaan

dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka saran yang bisa penulis

berikan yakni bagi perusahaan diharapkan untuk menjaga kekonsistenan

pengungkapan informasi sukarelanya, agar informasi yang diberikan bisa tetap

terjaga serta tidak membingungkan bagi pemakai informasi. Selain itu, bagi

penelitian selanjutnya sebaiknya jangka waktu penelitiannya bisa ditambahkan

serta item-item pengungkapan sukarela bisa lebih disesuaikan lagi dengan

peraturan yang lebih terbaru.

REFERENSI

Aina, Qorri. 2016. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan kepemilikan Institusional dan Transparansi Sebagai

Variabel Pemoderasi. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro.

Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. 2012. The

Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, (53),

pp:391-411.

- Armstrong, Christian, L. Blonin, Jennifer, D. Jagolinzer, Alan and Larcker, David. 2013. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Empirical Finance*, 18.
- Armstrong, Christopher S., Mary E. Barth, Alan D. Jagolinzer, and Edward J. Riedl. 2010. Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. *The Accounting Review*, 85(1), pp:31-61.
- Asward, Ismalia dan Lina. 2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(1), pp:15-34.
- Bushman, Robert M. and Abbie J. Smith. 2003. Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance. *Economic Policy Review*, 9(1).
- Choi, J.. 1999. An Investigation of Initial Voluntary Environmental Disclosure Made In Korean Semi-Annual Financial Reports. *Pacific Accounting Review*, 2(1), pp:73-102.
- Desai, Mihir A. dan Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, (79), pp:145-179
- Frank, M.M., Lynch, L.J., & Rego, S.O. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), pp:467-496.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, (50), pp:127 178.
- Hanlon, M., dan Slemrod, J.B.. 2009. What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reactions To News About Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economic*, 93(1-2), pp:126 141.
- Ilmiani, Amalia dan Catur Ragil Sutrisno. 2014. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), pp:30-39.
- Jama'an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. *Tesis*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Manufaktur Ditopang Sektor Barang Konsumsi. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/7014/Manufaktur-Ditopang-Sektor-Barang-Konsumsi) Diunduh tanggal 8 Oktober 2016.

- Keputusan Ketua Bapepam LK No: KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Martani, D., dan Chasbiandani, T.. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi* XV Banjarmasin 2012.
- Melyana, Rusti. 2015. Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mills, Lillian, Kaye Newberry. 2000. The Influence of Tax and Non-Tax Cost On Book –Tax Reporting Differences: Public and Private Firms. *The Journal of American Taxation Association*.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, 16, pp:703-718.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), pp:89-116.
- Perdana, Ricky Zalkifli Putra. 2015. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prasiwi, Kristiana Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Simarmata, Ari Putra Permata. 2012. Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang pada Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujoko dan Ugy Soebiantoro. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1).

- Sukartha, I Made. 2007. Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wang, Xiaohang. 2010. Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. *Disertasi*. The Faculty of The Graduate School of The University of Texas at Austin. Diakses tanggal 30 Oktober 2016.
- Wahab, Abdul N.S, dan Holland, Kevin. 2012. Tax Planning, Corporate Governance dan Equity Value. *The British Accounting Review*, (44), pp:111-124.
- Wahyudi, Untung dan Hartini Prasetyaning Pawestri. 2006. Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi* IX Padang.
- Wilson, R.. 2009. An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84(3), pp:969 999.
- Winanto, dan Widayat. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi* XVI.
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Zhang, Liandong, Yuang Li and Jeong Bon Kim. 2009. Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm Level Analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), pp:639-662.